



**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 800/849/III.03/TUBABA/2021**

**TENTANG**

**PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN PENETAPAN NOMOR INDUK  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU TAHAP I  
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021 Perihal Penyelesaian Penetapan NI PPPK Guru Tahun 2021 secara elektronik, bersama ini disampaikan persyaratan kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Guru Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

**A. Pemberkasan Peserta yang Lulus Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap I**

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Guru Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 diwajibkan untuk melakukan pengisian **daftar riwayat hidup (DRH)** dan **melengkapi kelengkapan dokumen** penetapan Nomor Induk PPPK yang telah diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 melalui akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** sebagai persyaratan untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Jadwal pengisian **daftar riwayat hidup (DRH)** dan **kelengkapan dokumen** bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Guru **Tahap I** melalui akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** dibuka mulai tanggal **24 Desember 2021 s.d 10 Januari 2022**.
3. Jadwal pengisian **daftar riwayat hidup (DRH)** dan **kelengkapan dokumen** bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi kompetensi PPPK Guru **Tahap II** melalui akun masing-masing peserta di laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** akan diinformasikan kemudian.

4. Adapun kelengkapan dokumen penetapan Nomor Induk PPPK Guru yang harus diunggah oleh peserta pada aplikasi SSCASN yaitu:

NO	JENIS DOKUMEN	KETENTUAN
1.	Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Tulang Bawang Barat	- Seluruh format surat lamaran di tulis tangan dengan menggunakan <b>tinta hitam</b> , ditempel materai <b>Rp.10.000,- ditandatangani</b> . - Perihal surat <b>“Permohonan pengangkatan sebagai PPPK Guru Kab. Tulang Bawang Barat”</b> . - Contoh format Surat lamaran sebagaimana pada <b>lampiran II</b> pengumuman ini
2.	Pas photo terbaru	- Memakai pakaian formal (bukan kaos). - <i>Background photo</i> berwarna merah <b>(diwajibkan pas photo Studio)</b>
3.	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Ijazah asli.
4.	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Transkrip Nilai asli.
5.	Sertifikat Pendidikan sesuai dengan yang diunggah pada saat melamar <b>(jika ada)</b>	- Sertifikat Pendidikan asli.
6.	Surat Pernyataan 5 (lima) Poin	- Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai <i>Rp. 10.000,-</i> dan ditandatangani. - Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file. - Contoh format Surat Pernyataan 5 Poin sebagaimana pada <b>lampiran III</b> pengumuman ini
7.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	- Yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib - Perihal surat <b>“Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”</b> .
8.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah. - Perihal surat <b>“Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”</b> . - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipage</i> atau dalam satu file.
9.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi Narkotika, Psikotropika dan Zat Akditif (NAPZA)	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. - Perihal surat <b>“Persyaratan pengangkatan Calon PPPK”</b> .
10.	Daftar Riwayat Hidup	- <i>Printout</i> dari SSCASN yang telah ditandatangani oleh ybs dan bermaterai Rp.10.000,- - Khusus kolom Nama, Kab/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir di isi dengan tulis tangan menggunakan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam <b>(sesuai ijazah yang digunakan pada saat mendaftar)</b>

5. Peserta **PPPK Guru Tahap I** hadir secara langsung (**tidak boleh diwakilkan**) ke Sekretariat Pengadaan yang bertempat di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan alamat Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk melakukan **verifikasi dokumen persyaratan** sebagaimana **jadwal** yang tercantum dalam **Lampiran I** Pengumuman ini dan jadwal **verifikasi dokumen persyaratan** bagi **peserta PPPK Guru Tahap II** akan diinformasikan kemudian;
6. Dalam rangka mematuhi protokol kesehatan, peserta wajib menunjukkan **hasil rapid test antigen** kurun waktu **maksimal 1 x 24 jam** dengan hasil **negatif/non reaktif** yang dilakukan di Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik Kesehatan baik Swasta maupun Pemerintah;
7. Peserta datang langsung agar memakai masker kesehatan **3 lapis (3 ply)** dan ditambah **masker kain** di bagian luar (**double masker**) dan sudah menginstall **aplikasi peduli lindungi**;
8. Peserta menggunakan **pakaian dengan atasan kemeja berwarna putih, celana dasar berwarna hitam dan sepatu berwarna hitam**, bagi yang menggunakan **hijab, menggunakan hijab berwarna hitam**, (peserta yang memakai **celana jeans** dan/atau **sandal tidak diperkenankan masuk**);
9. Peserta membawa **kartu peserta ujian seleksi kompetensi** serta dokumen asli yang telah diunggah di akun SSCASN masing-masing dan menyerahkan fotocopy dokumen tersebut, baik pada saat pendaftaran maupun pada saat kelengkapan dokumen penetapan NI PPPK sebanyak **1 (satu) rangkap**.
10. Masing-masing berkas/dokumen persyaratan tersebut dimasukkan ke dalam Map dengan ketentuan :
  - a. Map warna **MERAH** untuk **Guru SMP (ditulis identitas)**;
  - b. Map warna **HIJAU** untuk **Guru SD (ditulis identitas)**;
  - c. Map dimasukan kedalam amplop **coklat tali airmail F4** serta ditulis biodata peserta yaitu : **identitas Nomor peserta, Nama, Formasi jabatan, Kualifikasi pendidikan dan Unit kerja penempatan**.
  - d. Berkas/dokumen dimaksud agar discan dan diunggah terlebih dahulu melalui **<https://forms.gle/Y4LGjFnbQN67KZzm8>** sebelum diserahkan.

11. Bagi peserta yang **terkonfirmasi positif COVID-19** diwajibkan melapor kepada Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat **H-1** sebelum jadwal verifikasi dokumen persyaratan yang bersangkutan melalui **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembalian Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat di **0822-6997-6563** (hanya menerima pesan Whatsapp) disertai bukti **surat rekomendasi dokter** dan/atau **hasil swab test RT PCR/rapid test antigen** yang masih berlaku.

## **B. Ketentuan Lain – Lain**

1. Biaya transportasi dan akomodasi Peserta selama melaksanakan pemberkasan adalah menjadi tanggungan masing-masing Peserta.
2. Peserta yang tidak dapat memberikan/melengkapi berkas/dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Panitia Seleksi dapat **menggugurkan / membatalkan** kelulusan yang bersangkutan.
3. Apabila terdapat Peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melaksanakan **pengisian daftar riwayat hidup** dan **melengkapi dokumen** sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka peserta dianggap **GUGUR** atau **MENGUNDURKAN DIRI**.
4. Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu hal dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab Panitia Seleksi.
5. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman hasil seleksi, diketahui terdapat keterangan maupun berkas/dokumen Peserta yang **tidak sesuai/tidak benar** dan **menyalahi ketentuan yang berlaku**, maka Panitia Seleksi dapat **MENGGUGURKAN** kelulusan yang bersangkutan.
6. Bagi Peserta yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, apabila dikemudian hari ternyata memberikan **keterangan atau bukti yang tidak benar** pada waktu melamar, maka **DIBERHENTIKAN** dari Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi dan sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian **mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi** tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk periode berikutnya.
8. **Kelalaian** Peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta.
9. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021, **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.

10. Keputusan Panitia Seleksi CASN Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Informasi lebih lanjut dapat di lihat pada *website* resmi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (<https://tulangbawangbaratkab.go.id>) dan *website* resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat (<http://bkpsdm.tulangbawangbaratkab.go.id>) atau **Call Center** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat di **0822-6997-6563** (**hanya menerima pesan Whatsapp**).

Panaragan, 23 Desember 2021

a.n. BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



**Ir. NOVRIWAN JAYA, SP**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19741114 200003 1 002